

FORUM ANAK
2022

PERMEN PPPA NO. 1, BN 2022/NO.1, 24 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN FORUM ANAK

ABSTRAK

- Negara wajib menjamin pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi serta menyampaikan pandangan sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya di antaranya melalui forum anak yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak namun sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, kebutuhan penataan tugas alat kelengkapan, dan penguatan kode etik penyelenggaraan forum anak, sehingga perlu diubah.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 65 Tahun 2020; Perpres No. 25 Tahun 2021; Permen PPPA No. 18 Tahun 2019; Permen PPPA No. 4 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak yaitu perubahan definisi forum anak menjadi wadah Partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan. Selain itu Peraturan Menteri ini mengatur penambahan tujuan dibentuknya forum anak, perubahan tugas dan syarat pendamping, fasilitator, pengurus, dan anggota forum anak, legalisasi kepengurusan forum anak, peran forum anak sebagai pelapor dan pelopor, kemitraan forum anak, serta kode etik penyelenggaraan forum anak.

Catatan

- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Januari 2022
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Forum Anak yang sudah terbentuk sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, fungsi dan peran serta penyelenggaraannya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.
 - Peraturan Menteri ini mengubah Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak
 - Lamp. : 65 hlm.